

Date Received : October 2025  
Date Accepted : November 2025  
Date Published : November 2025

## NERACA KEHIDUPAN DALAM TAFSIR IQTISHADI (Studi Analisis Neraca Syariah)

**Agung Nugroho**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia (agung.cpa@gmail.com)

**Ziyad Ulhaq**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

**Ahmad Syukron**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

---

### Kata Kunci:

Neraca Kehidupan,  
Neraca Hidup,  
Keseimbangan  
Hidup, Hidup  
Seimban4, Laporan  
Akuntansi Diri, Alat  
Penilaian Pribadi

---

### ABSTRAK

Keseimbangan merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan puncak ajaran yang hanya dapat tercapai apabila keseimbangan dalam kehidupan terlaksana secara menyeluruh. Individu yang adil, menurut pandangan Islam, adalah seorang *khalifah* yang mampu mengelola bumi sesuai dengan kehendak Allah dan akan memperoleh ganjaran surga atas tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali konsep *Keseimbangan Kehidupan* sebagai respons terhadap fenomena kehidupan manusia modern yang cenderung tidak seimbang, sebagaimana tergambar dalam kisah Qarun dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada keseimbangan dari aspek objek kekayaan, penelitian ini berfokus pada aspek subjek, yaitu manusia sebagai pelaku kehidupan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Komponen *Neraca Kehidupan Syariah* didefinisi berdasarkan *Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah*, serta ditopang oleh penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dengan melibatkan kajian lintas disiplin, termasuk psikologi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber, seperti penelitian terdahulu, kitab tafsir kontemporer, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (PSAK-IAI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian ini menghasilkan konsep *Neraca Kehidupan*, yang terdiri atas *Modal Awal Kehidupan*, *Kewajiban Kehidupan*, *Aset Kehidupan*, dan *Beban Kehidupan*. Penyalahgunaan aset kehidupan akan meningkatkan beban kehidupan seseorang. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip akuntansi syariah dapat diterapkan untuk menilai dan menggambarkan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

## A. PENDAHULUAN

Al-Muhith (QS.4:126) adalah sifat Allah yang berkaitan dengan konsep keseimbangan alam semesta artinya keseimbangan kekayaan harus selalu terdiri dari aspek material, batin dan spiritual dan mengarahkan kepemilikan proporsional seseorang terkait diri, sosial dan lingkungan dalam batas kekuasaan Allah. (Nasr 1994)

Keseimbangan juga merupakan dasar dari ilmu akuntansi. Ada kesamaan mendasar antara ilmu akuntansi dan ilmu tafsir antara lain adanya upaya interpretasi dan pemahaman, jika ilmu tafsir melakukan interpretasi terhadap teks Alquran untuk memahami makna, kandungan, dan implikasinya, maka ilmu akuntansi juga melakukan interpretasi terhadap transaksi atau peristiwa ekonomi untuk disajikan dalam laporan keuangan. Keduanya menggunakan metodologi kerja tertentu dalam pengakuan, pengukuran pengungkapan, dan penyajian informasi. Sehingga ilmu akuntansi sangat dapat dihubungkan atau sangat relevan dengan ilmu tafsir.

Ilmu akuntansi mengalami perkembangan dan evolusi yang sangat cepat mengikuti kebutuhan zaman bahkan telah masuk dalam format teknologi terkini. Selayaknya ilmu Akuntansi dapat menggandeng Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) untuk mendukung kebangkitan Islam di akhir zaman.

Ilmu akuntansi sesungguhnya telah dikenal oleh umat Islam baik dari teks Al Quran surat Al-baqarah ayat 282 maupun praktek pencatatan Baitul Maal pada Abad ke-7 (632M) yang dibangun oleh Rasulullah SAW (Wasilah 2009) namun keilmuan tersebut dikembangkan lebih luas baik secara teori maupun praktik oleh bangsa Eropa pada Abad ke-15 sehingga menjadi ilmu akuntansi konvensional yang digunakan saat ini. Kemudian pada Abad ke-20 munculah gerakan pembaharuan diberbagai negara termasuk di Indonesia oleh Para Akuntan yang tergabung didalam IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Para Mufasir yang tergabung didalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang mendefinisikan kembali ilmu akuntansi konvensional menggunakan ilmu tafsir untuk memenuhi kriteria syariah sehingga lahirlah ilmu akuntansi syariah, jadi ilmu akuntansi syariah muncul ketika MUI telah mengeluarkan Fatwa berkaitan kriteria-kriteria transaksi syariah kemudian IAI meredefinisi Ilmu Akuntansi Konvensional mejadi Syariah, meskipun kesyariaan saat ini belum ideal baik bentuk maupun penerapannya yang masih bebas nilai dan kapitalis. Ilmu akuntansi telah digunakan untuk melihat masa lalu, saat ini, dan yang akan datang dalam bentuk Perencanaan, Evaluasi maupun Prediksi.

Dalam bidang evaluasi atau pengawasan ilmu akuntansi secara Nasional telah digunakan sebagai alat audit untuk menilai baik atau buruknya sebuah Organisasi bahkan terdapat lebih dari 20 Undang-Undang RI yang mewajibkan audit ([agungcpa.wordpress.com](http://agungcpa.wordpress.com) ; 2017), seperti Undang-Undang; Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Perbankan, LSM, Ormas, Parpol, BUMN, BUMD, PEMDA (Pemerintahan Daerah), dll. Dan dalam bidang prediksi ilmu akuntansi digunakan oleh para investor atau pemilik dana untuk memilih investasi di pasar modal. Di setiap negara secara Global telah ada undang-undang akuntan publik (auditor) sebagai pengakuan negara secara regulasi bahwa ilmu akuntansi terbukti sangat dibutuhkan dalam membantu menilai dan menjaga perekonomian negara. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa Jasa Audit Asurans dapat bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi Keuangan dan Non-Keuangan berdasarkan suatu kriteria.

Konsep Keseimbangan yang sering disebut di dalam Al Quran, banyak menjadi bahan penelitian pada disiplin bidang ilmu akuntansi yang dimaknai secara ekonomi yang mengarah pada Keseimbangan (Neraca) Keuangan (Mulawarman, 2024) maupun bidang ilmu tafsir yang dimaknai secara Kehidupan yang mengarah pada Keseimbangan (Neraca) Kehidupan. (Hidayat, 2024)

Keseimbangan adalah sebuah kata kunci yang boleh jadi menjadi satu-satunya jalan menuju Keadilan, karena itu Keadilan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya keseimbangan. Keseimbangan dan Keadilan ibarat lubang sedotan di satu sisi dan lubang lagi di sisi lainnya. Keadilan sesuai Islam adalah piramida ajaran islam tertinggi artinya seseorang yang memiliki sifat Keadilan islami dapat dipastikan dia seorang khalifah pengelola bumi yang sesuai dengan kehendak Alloh sehingga wajar dia mendapat upah di surga kelak atas jasa kelolanya.

Keseimbangan dari akar kata bahasa Indonesia Imbang-Seimbang-Keseimbangan, memiliki arti abstrak yaitu Keadilan, sehingga telah lazim disebut Neraca Keadilan. Dan kata Keseimbangan memiliki arti konkrit yaitu Timbangan atau Neraca, sehingga telah lazim disebut Neraca Kesetimbangan. Timbangan atau Mizan yang berarti alat yang digunakan untuk menimbang diambil dari kata al-wazn yaitu masdar (kata jadian) dari kata wazana-yazinu-waznan yang berarti menimbang. Darinya juga terambil kata mauzun yang berarti terukur. Kata wazn yang disebut di sini adalah timbangan untuk menimbang amal-amal manusia pada hari Kiamat. Perbedaan antara mizan dan mikyal adalah mizān digunakan untuk mengukur berat, sementara mikyal digunakan untuk mengukur volume (takaran).

Keseimbangan atau Neraca telah menjadi suatu yang wajib ada dalam berbagai disiplin ilmu karena Alloh menciptakan berbagai hal yang berbeda beda dimensi sehingga manusia butuh suatu ukuran yang mengacu pada suatu kesepakatan formal melalui komparasi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang berarti mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah buku dan literatur lain yang relevan. Jenis penelitian keperpustakaan ini adalah penelitian proses dan pemahaman kualitatif yang menyelidiki fenomena. Penelitian ini lebih fokus pada makna dan nilai yang terkait sebelum melakukan uji lapangan untuk menghasilkan laporan kualitatif dan suatu saat dapat ditingkatkan menjadi kuantitatif.

Penelitian ini berfokus pada pendekatan diskriptif analisis yaitu mendiskripsikan kembali komponen-komponen Neraca Keuangan Syariah dari Ilmu Akuntansi Syariah menggunakan analisa nas-nas keislaman terutama bersumber dari Ilmu Al Quran dan Tafsir dan disiplin ilmu lain (Psikologi).

Proses analisis data dalam teknik penafsiran maudhu'i (tematik) yaitu Tafsir Iqtishadi Ayat-Ayat Al-Qur'an mencakup pengurangan data (pemilihan ayat), penyampaian data (penjelasan semantik), dan verifikasi data (pengaitan ayat), yang dilakukan dengan cara mengambil istilah/tema tertentu lalu mengumpulkan ayat-ayat berkaitan, memberikan penjelasan semantik setiap ayat, dan mengaitkannya untuk menghasilkan pemahaman lengkap dan menyeluruh dari perspektif Al-Qur'an. Metode ini telah menjadi tren baru dalam interpretasi era kontemporer modern.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Neraca Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS), Neraca Syariah atau Neraca Keuangan Syariah merupakan laporan keuangan sistematis yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas syariah pada waktu tertentu mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyusunan neraca syariah didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berasaskan pada Lima prinsip yaitu;

1. persaudaraan (*ukhuwah*);
2. keadilan (*'adalah*);
3. kemaslahatan (*maslahah*);
4. keseimbangan (*tawazun*); dan
5. universalisme (*syumuliyah*).

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong.

Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

1. riba (bentuk riba nasiah maupun *fadh*l);
2. kezaliman (merugikan diri, orang lain dan lingkungan);
3. maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);
4. gharar (unsur ketidakjelasan); dan
5. haram (bentuk barang maupun jasa).

Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kebermanfaatan kepatuhan syariah (halal) dan membawa kebaikan (*thayib*) serta memenuhi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu memelihara :

1. akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
2. akal (*'aql*);
3. keturunan (*nasl*);
4. jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
5. harta benda (*mal*).

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). (IAI, 2007)

### Ruang Lingkup Neraca Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, ruang lingkup neraca keuangan syariah terdiri dari komponen-komponen yang merupakan unsur-unsur utama dalam neraca syariah adalah aset,

kewajiban, (termasuk dana syirkah temporer sebagai investasi tidak terikat), dan ekuitas.

Aset diklasifikasikan menjadi dua yaitu aset lancar dan Aset tidak lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi dua juga yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Subklasifikasi lebih lanjut dapat dirinci berdasarkan karakteristik klasifikasinya. Ekuitas diklasifikasikan menjadi tiga yaitu modal awal, saldo laba rugi dan laporan laba rugi.

Rumus Persamaan Akuntansi terkait Neraca secara umum dan syariah dapat dirinci sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{ASET} &= \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS} \\ \text{ASET} &= \text{KEWAJIBAN} + \text{SYIRKAH} + \text{EKUITAS} \\ \text{EKUITAS} &= \text{MODAL AWAL} + \text{LABA RUGI USAHA} \\ \text{LABA RUGI USAHA} &= \text{PENDAPATAN} - \text{BEBAN}\end{aligned}$$

Dimana Persamaan Akuntansi secara umum diatas dikonversi menjadi Persamaan Akuntansi Syariah terkait Neraca Syariah dengan memisahkan dari Pos Kewajiban menjadi dua ; Pos Kewajiban dan Pos Dana Syirkah Temporer.

Entitas Syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 bulan dari tanggal neraca syariah. (IAI, 2007)

### **Aspek Terkait Neraca Syariah**

Secara umum, aspek terkait neraca keuangan syariah dapat dijelaskan dengan tujuan dan fungsi nya. Tujuan penyusunan neraca keuangan syariah adalah memberikan informasi yang berguna tentang posisi keuangan entitas syariah bagi pengambil keputusan ekonomi. Tujuan khususnya meliputi:

1. Menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan ekuitas yang wajar sesuai prinsip akuntansi syariah.
2. Meningkatkan kepatuhan entitas pada prinsip syariah dengan mengungkapkan pendapatan dan beban yang halal serta, jika ada, pendapatan/beban non-syariah beserta sumbernya.
3. Menilai pemenuhan amanah pengelolaan dana (stewardship) oleh manajemen, termasuk pengembalian investasi kepada pemilik modal dan pemilik dana investasi.
4. Memenuhi fungsi sosial ekonomi syariah dengan menginformasikan pengelolaan dan penyaluran instrumen sosial (misalnya zakat, infaq) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial entitas .

Dengan demikian neraca syariah yang merupakan bagian dari laporan keuangan tidak hanya alat penilaian finansial, tetapi juga merefleksikan akuntabilitas syariah dan kontribusi sosial entitas. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan manajemen dapat membuat keputusan ekonomi; misalnya keputusan untuk menahan investasi atau keputusan untuk mengganti manajemen. (IAI, 2007) Laporan keuangan juga sebagai salah satu bentuk penerapan *Internal/Self Control* dan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu; transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. (Nugroho, 2009)

## Identifikasi Komponen Neraca Syariah

Akuntansi keuangan syariah merupakan suatu metodologi akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan, membedakannya dari akuntansi konvensional melalui seperangkat aturan dan standar yang unik. Secara sederhana, akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses identifikasi transaksi, diikuti dengan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan.

Istilah "akuntansi" dalam bahasa Arab dikenal sebagai Muhasabah, yang berasal dari kata hasaba. Akar kata ini memiliki makna menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab dengan seksama dan teliti. (Sahrullah dkk, 2025) Keterkaitan akuntansi dengan Muhasabah memberikan dimensi etis dan spiritual yang mendalam pada praktik pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa proses akuntansi syariah bukan sekadar aktivitas teknis pencatatan angka, melainkan juga sebuah bentuk pertanggungjawaban yang cermat, seolah-olah setiap "transaksi" sedang dihitung untuk pertanggungjawaban akhir. Pemahaman ini menjadi jembatan filosofis yang krusial untuk mengembangkan konsep "neraca kehidupan," di mana kehidupan itu sendiri dipandang sebagai serangkaian "transaksi" yang memerlukan muhasabah berkelanjutan.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS) menjadi pedoman komprehensif bagi entitas syariah dalam menjalankan aktivitas dan transaksinya. KDPLKS menguraikan karakteristik umum laporan keuangan syariah, termasuk penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penggunaan dasar akrual, prinsip materialitas dan penggabungan, praktik saling hapus, frekuensi pelaporan, penyediaan informasi komparatif, serta konsistensi penyajian. (IAI, 2007) Penekanan pada "penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK" dalam KDPLKS tidak hanya merujuk pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan (*adl*) dan kebenaran (*haqq*) yang fundamental dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk akurasi finansial, tetapi juga untuk mencerminkan integritas dan transparansi yang berakar pada nilai-nilai moral. Jika laporan keuangan harus disajikan secara adil dan konsisten untuk akuntabilitas finansial, maka "neraca kehidupan" juga harus mencerminkan lintasan hidup yang konsisten, adil, dan bertanggung jawab, selaras dengan konsep hisab (perhitungan amal) di akhirat.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS) Tahun 2007, unsur-unsur yang secara langsung berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas.

1. Aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Ini mencakup berbagai bentuk kekayaan seperti kas, properti, inventaris, investasi, dan piutang.
2. Kewajiban adalah kewajiban kini entitas syariah yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Contohnya adalah utang, pinjaman, atau kewajiban finansial lainnya.

3. Dana Syirkah Temporer merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lain. Entitas syariah memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut, dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dana ini dapat berasal dari akad Mudharabah (Dana yang ditempatkan pihak pemilik dana untuk proyek tertentu) atau Musyarakah (Dana yang disetor para pihak untuk proyek bersama), di mana pembagian hasil dapat dilakukan berdasarkan konsep bagi laba (profit sharing) atau bagi hasil (gross profit margin/net revenue sharing). Dana syirkah temporer merupakan komponen unik dalam neraca syariah yang lahir dari prinsip kemitraan, berbagi risiko, dan keadilan dalam distribusi hasil, inilah yang membedakannya dari sistem bunga konvensional. Ini adalah wujud nyata dari nilai tawazun (keseimbangan) dan adl (keadilan) dalam praktik ekonomi syariah.
4. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ini mencakup jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik serta laba atau kerugian yang dihasilkan dari operasi bisnis.
5. Selain komponen utama, terdapat pula komponen turunan yang penting dalam laporan keuangan syariah:
6. Modal Awal dan Akumulasi Modal: Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan modal, dari modal awal menjadi modal akhir, yang dipengaruhi oleh ; modal pemilik awal periode, saldo laba (retained earnings), laba rugi usaha , prive (pengambilan pribadi oleh pemilik), dan investasi lingkungan dari pemilik.
7. Laba Rugi : adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Laba didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas beban. Laporan laba rugi menyajikan secara sistematis pendapatan dan beban perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu, yang pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi.
8. Pendapatan : atau Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. merupakan transaksi yang melibatkan arus kas masuk, yang diakui pada saat pendapatan itu dihasilkan (menggunakan dasar akrual). Dalam akuntansi syariah, penting untuk dicatat bahwa pendapatan harus berasal dari aktivitas yang sesuai prinsip syariah, seperti bagi hasil dari mudharabah, bukan dari pinjaman berbunga.
9. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Merupakan transaksi yang melibatkan arus kas keluar, yang diakui pada saat terjadi (menggunakan dasar akrual).

Konsep laba rugi aktivitas dan perubahan ekuitas dalam akuntansi syariah memberikan analogi dinamis yang kuat untuk "Neraca Kehidupan." Jika laba finansial adalah hasil dari pengelolaan pendapatan dan beban, maka "laba" dalam kehidupan dapat diartikan sebagai akumulasi kebaikan dan manfaat spiritual. Sebaliknya, "rugi" adalah akumulasi dosa dan kerugian moral. "Modal Awal" dapat diinterpretasikan

sebagai potensi bawaan atau karunia Allah yang diberikan sejak lahir, sementara "Akumulasi Modal" mencerminkan pertumbuhan spiritual dan moral sepanjang hidup. Investasi Lingkungan yang mencerminkan kepedulian terhadap bumi, Prive (pengambilan pribadi) dapat dianalogikan dengan tindakan egois atau maksiat yang mengikis "modal spiritual" seseorang. Pandangan dinamis ini menekankan pentingnya evaluasi diri yang berkelanjutan dan upaya perbaikan, mendorong individu untuk terus berinvestasi dalam "modal spiritual" mereka.

Berikut adalah rangkuman definisi komponen neraca keuangan syariah berdasarkan standar akuntansi:

Komponen Neraca Keuangan Syariah	Definisi Singkat
<b>Aset</b>	Sumber daya yang dikuasai entitas, diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan.
<b>Kewajiban</b>	Kewajiban kini entitas dari peristiwa masa lalu, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya.
<b>Dana Syirkah Temporer</b>	Dana investasi berjangka waktu tertentu yang dikelola entitas dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.
<b>Ekuitas</b>	Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer
<b>Modal Awal</b>	Jumlah investasi awal pemilik dalam bisnis.
<b>Akumulasi Modal</b>	Perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir yang dipengaruhi laba/rugi, prive, investasi lingkungan.
<b>Laba Rugi</b>	Hasil bersih dari pendapatan dan beban pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat kinerja/ keberhasilan surplus (laba) atau defisit (rugi).
<b>Pendapatan</b>	Arus kas masuk yang diakui saat dihasilkan, sesuai prinsip syariah.
<b>Beban</b>	Arus kas keluar yang diakui saat terjadi yang mengurangi manfaat ekonomi.

### Konsep Neraca Kehidupan

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata neraca diartikan perimbangan (KBBI, 2025) yang mana tujuan akhirnya adalah keseimbangan atau keselarasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa neraca arti lain dari keseimbangan atau *Mizan* dalam bahasa arab. Mizan dalam bahasa Arab secara harfiah berarti timbangan atau neraca.

Dalam perspektif Islam, konsep keseimbangan kehidupan dapat diungkapkan melalui beberapa istilah penting yang saling terkait dan melengkapi. Pemahaman terhadap istilah penting tersebut untuk mendalami keseimbangan dalam ajaran Islam. Penjelasan mendalamnya sebagai berikut:

Istilah	Definisi Singkat	Karakteristik
<b>1) Mizan (Teologis)</b>	Timbangan keadilan dan keteraturan ilahi yang diyakini mencakup seluruh aspek kehidupan baik sebagai khalifah (hak kelola) maupun sebagai hamba (kewajiban ibadah). (Wulan, 2025)	Keadilan, keteraturan, moderasi, dimensi vertikal (Allah), horizontal (manusia), ekologis (alam).
<b>2) Wasathiyah (Sikap)</b>	Ajaran Islam yang menjunjung sikap seimbangan; yang tidak terlalu condong (ekstremisme) maupun terlalu bebas (liberalisme) sebagai seorang khalifah	Adil, toleran, musyawarah, <i>tawassuth</i> , <i>tawazun</i> , <i>ta'adul</i> , <i>tasamuh</i> , <i>i'tidal</i> , <i>musawamah</i> , <i>ishlah</i> , <i>syura</i> ,



Istilah	Definisi Singkat	Karakteristik
	maupun seorang hamba. (Fikriyah, dkk. 2025)	<i>aulawiyah, tathawur wa ibtikar, tahadhdhur.</i>
3) <b>Tawazun (Tindakan)</b>	Tindakan menyeimbangkan segala aspek kehidupan tanpa condong pada satu perkara; meminta hak tanpa berlebihan memenuhi kewajiban tanpa kekurangan. (Basyar, 2025)	Keseimbangan dunia-akhirat, spiritual-sosial-material, ibadah-duniawi, hak tubuh-mata-istri-tamu, akal-hati.
4) <b>Ta'adul (Hasil)</b>	Keadilan; hasil integral dari <i>tawassuth (tengah-tengah)</i> dan <i>tawazun (balance)</i> . (Fikriyah, dkk. 2025)	Keadilan universal, pemenuhan kebutuhan proporsional.

### Analisis Aspek Neraca Kehidupan Berdasarkan Tafsir

Keseimbangan hidup dalam Islam dapat dipahami melalui tiga dimensi-dimensi utama yang saling terkait, sebagaimana diungkapkan dalam konsep Mizan yaitu: (Wulan dkk., 2025)

#### 1. Keseimbangan Vertikal (*Hablum minAllah*)

Fondasi dari seluruh neraca kehidupan adalah pemenuhan hak-hak Allah, yang meliputi ibadah, rasa syukur, dan ketaatan pada perintah-Nya. Tanpa "modal inti" ini, "aset" dan "kewajiban" lainnya mungkin kehilangan makna spiritualnya dan tidak akan menghasilkan "laba" yang berarti di akhirat. Kualitas hubungan seseorang dengan Penciptanya secara langsung memengaruhi integritas dan keberkahan seluruh aspek kehidupannya.

#### 2. Keseimbangan Horizontal (*Hablum minannas*)

Ini adalah manifestasi nyata dari "laba sosial" dan "investasi" dalam "syirkah kehidupan". Keadilan sosial, berbagi rezeki, berbuat baik (*ihsan*) kepada sesama (keluarga, tetangga, tamu), dan berkata baik adalah tindakan yang memperkaya "aset sosial" dan meningkatkan "ekuitas kehidupan". Sebaliknya, ketidakadilan, *fasad* (kerusakan), atau pengkhianatan akan menciptakan "kewajiban" yang besar dan "rugi" spiritual yang signifikan.

#### 3. Keseimbangan Ekologis (*Hablum minal 'alam*)

Tanggung jawab terhadap lingkungan dan distribusi sumber daya alam yang adil adalah bagian integral dari "aset" yang harus dikelola dan "kewajiban" yang harus dipenuhi. Merusak bumi atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan akan menciptakan "beban" dan "kerugian" yang tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada "neraca kehidupan" individu dan komunitas.

### Re-Definisi Komponen Neraca Syariah Menjadi Komponen Neraca Kehidupan Perspektif Tafsir

Re-definisi dari setiap komponen keuangan syariah dalam kerangka "Neraca Kehidupan." yaitu mengintegrasikan interpretasi terperinci dari Tafsir Al-Munir, melalui analisis mendalam dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih. Setiap re-definisi akan diuraikan dengan berbagai interpretasi, implikasi, dan bukti tekstual pendukungnya.

Transformasi konsep neraca keuangan syariah menjadi "Neraca Kehidupan" didasarkan pada prinsip Muhasabah (akuntabilitas diri) yang melekat dalam akuntansi syariah, serta konsep Tawazun, Mizan, dan Wasatiyyah yang menuntun menuju keseimbangan holistik dalam hidup. Tujuan dari re-definisi ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan individu untuk "mengelola" hidup mereka dengan cara yang seimbang dan bertanggung jawab, mirip dengan bagaimana entitas mengelola keuangan mereka. Proses ini bukan sekadar penggantian istilah, melainkan penciptaan sebuah paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi material, spiritual, dan moral dalam "akuntansi" kehidupan. Ini adalah upaya untuk membumikan konsep-konsep teologis menjadi alat praktis untuk refleksi diri dan pengambilan keputusan sehari-hari, membantu individu mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapai wasatiyyah dan mempersiapkan diri untuk hisab akhirat. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Komponen Neraca Keuangan Syariah	Definisi Komponen Neraca Keuangan Syariah Dari KDPLK	Re-Definisi dalam Konteks Neraca Kehidupan (Interpretasi dengan Data Tafsir)	Komponen "Neraca Kehidupan"
<b>Neraca</b>	Laporan keuangan sistematis yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas syariah pada waktu tertentu mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.	Laporan kemanfaatan sistematis yang menyajikan posisi manfaat seseorang pada waktu tertentu mencakup aset kehidupan, liabilitas kehidupan, ekuitas kehidupan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.	<b>Neraca Kehidupan</b>
<b>Aset</b>	Sumber daya yang dikuasai entitas, diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan.	Anugrah Allah sejak lahir berupa Kekayaan keluarga, Nasab, Kecantikan atau Kecerdasan dan pengembangannya menjadi amanah berupa hak kelola sebagai peran khalifah untuk mentauhidkan Allah yang diharapkan memberi manfaat di dunia sampai akhirat yang lebih dikenal hasilnya sebagai sebuah Prestasi. Ini adalah amanah dari Allah (QS Al-Hadiid 57:7) yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan adil (QS Ar-Rahman 55:7-9), tidak untuk kesombongan seperti Qarun (QS Al-Qashash 28:77)	<b>Aset Kehidupan</b>

Komponen Neraca Keuangan Syariah	Definisi Komponen Neraca Keuangan Syariah Dari KDPLK	Re-Definisi dalam Konteks Neraca Kehidupan (Interpretasi dengan Data Tafsir)	Komponen "Neraca Kehidupan"
		atau pemborosan (QS Al-Furqan 25:67).	
Kewajiban	Kewajiban kini entitas dari peristiwa masa lalu, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya.	Kewajiban Ibadah pada diri dan sesama dari tanggungjawab sebagai peran hamba Alloh yang harus dipenuhi yang mengakibatkan berkurangnya manfaat hidup jika dilalaikan. Kewajiban tersebut timbul karena sebab upaya pengembangan Anugrah hidup. Ini adalah pemenuhan kewajiban yang disebutkan dalam Hadis HR. Bukhari tentang hak Allah, diri, dan keluarga, serta Hadis HR. Muslim tentang hak istri/keluarga dan Hadis HR. Bukhari & Muslim tentang tamu dan tetangga.	Kewajiban Kehidupan
Dana Syirkah Temporer	Dana investasi berjangka waktu tertentu yang dikelola entitas dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.	Potensi atau sumber daya yang diinvestasikan dalam kemitraan atau proyek amal berjamaah untuk tujuan bersama (misal: dakwah, sosial), dengan pembagian manfaat (pahala, manfaat sosial) berdasarkan keadilan, sesuai prinsip bagi hasil dalam akad syariah.	Syirkah Kehidupan
Ekuitas (Modal)	Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer	Nilai bersih spiritual dan moral individu, yang merupakan hak residual atas "aset kehidupan" setelah dikurangi semua "kewajiban kehidupan" dan "syirkah kehidupan" yang telah dipenuhi. Ini mencerminkan tingkat kebaikan dan keberkahan yang terakumulasi dalam bentuk Modal Kehidupan atau Modal Spiritual yang terjaga dari hasil dari hidup yang	Ekuitas Kehidupan

Komponen Neraca Keuangan Syariah	Definisi Komponen Neraca Keuangan Syariah Dari KDPLK	Re-Definisi dalam Konteks Neraca Kehidupan (Interpretasi dengan Data Tafsir)	Komponen "Neraca Kehidupan"
		wasatiyyah (QS Al-Baqarah 2:143).	
Modal Awal	Jumlah investasi awal pemilik dalam bisnis.	Potensi bawaan, fitrah suci, karunia awal seperti Nasab, Kekayaan keluarga, Kecantikan dan Kecerdasan dari Allah, yang merupakan "investasi awal" ilahi yang harus dikembangkan.	Modal Awal Kehidupan
Akumulasi Modal (Saldo Laba)	Perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir yang dipengaruhi laba/rugi, prive, investasi lingkungan.	Perubahan Modal Kehidupan yang dipengaruhi oleh Laba Rugi Kehidupan, kepedulian lingkungan, tindakan egois/maksiat, yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan nilai keseimbangan hidup seorang individu. Pertumbuhan nilai spiritual, moral, dan intelektual individu sepanjang hidup, hasil dari pengelolaan aset dan pemenuhan kewajiban. Ini adalah "modal akhir" yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.	Akumulasi Modal Kehidupan
Laba Rugi Aktivitas	Hasil bersih dari pendapatan dan beban pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat kinerja/keberhasilan surplus (laba) atau defisit (rugi).	Hasil bersih dari interaksi "pendapatan kehidupan" dan terjadinya "beban kehidupan" selama periode tertentu, mencerminkan tingkat kinerja/keberhasilan surplus (laba) atau defisit (rugi) spiritual dan moral. "Laba" adalah pahala lebih banyak, "rugi" adalah dosa yang lebih banyak, yang akan ditimbang di Hari Kiamat (QS Az-Zalzalah 99:7-8)	Laba Rugi Kehidupan
Pendapatan	Arus kas masuk yang diakui saat dihasilkan, sesuai prinsip syariah.	Segala bentuk kebaikan sesuai syariah yang menimbulkan pahala dan dampak penghargaan serta peningkatan "aset kehidupan" yang menambah manfaat	Pendapatan Kehidupan

Komponen Neraca Keuangan Syariah	Definisi Komponen Neraca Keuangan Syariah Dari KDPLK	Re-Definisi dalam Konteks Neraca Kehidupan (Interpretasi dengan Data Tafsir)	Komponen "Neraca Kehidupan"
		hidup dan meningkatkan "ekuitas kehidupan". Ini adalah "rezeki dari Allah" (QS Al-Baqarah 2:60) yang harus disyukuri. Memberi harta di jalan Allah akan dimudahkan jalannya menuju kemudahan (QS Al-Lail 92:5-7).	
<b>Beban</b>	Arus kas keluar yang diakui saat terjadi yang mengurangi manfaat ekonomi.	Segala bentuk ketidaksesuaian syariah yang menimbulkan dosa dan dampak dari "kewajiban kehidupan" yang mengurangi manfaat hidup serta berdampak menurunkan "ekuitas kehidupan.". Tidak sesuai syariah ini termasuk <i>israf</i> (pemborosan) yang dilarang (QS Al-Furqan 25:67)	<b>Beban Kehidupan</b>
<b>Biaya</b>	Arus kas keluar yang diakui saat terjadi yang mengurangi manfaat ekonomi tetapi menimbulkan pendapatan atau manfaat ekonomi lain jangka panjang.	Segala bentuk pengurangan manfaat hidup tetapi menimbulkan kebaikan lebih besar atau manfaat hidup lain yang lebih lama. Ini termasuk sikap iri terhadap orang yang berilmu atau tindakan berbohong untuk mendamaikan. (HR. Muslim)	<b>Biaya Kehidupan</b>

### Hasil Penelitian

Analisis mendalam terhadap neraca keuangan syariah dan konsep neraca kehidupan dari perspektif Islam telah menghasilkan temuan utama yang signifikan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan meredefinisi komponen-komponen neraca keuangan syariah ke dalam kerangka "Neraca Kehidupan" yang komprehensif, berdasarkan rujukan ilmiah dari Al-Qur'an, Hadis, dan tafsir ulama terkemuka.

Laporan Neraaca Kehidupaan seseorang dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz N. (2021). "Shaykh Dr Wahbah al-Zuhayli (1350-1436=1932-2015)", <https://alkawtharcentre.co.za/shaykh-dr-wahbah-al-zuhayli-1350-14361932-2015/>, 2001, diakses 2025.
- Abidin Z. (2018). "Tafsir Burhani Ayat Ekonomi: Rekontruksi Penafsiran Terhadap Sumber Ekonomi Islam", <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/1840>, 2018, diakses 2025.
- Aiman U. (2012). "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhaylî: Kajian Al-Tafsîr Al-Munîr, <https://media.neliti.com/media/publications/157940-ID-metode-penafsiran-wahbah-al-zuhayli-kaji.pdf>, 2012, diakses 2025.
- Andi Abd. Muis dkk. *Konsep Islam sebagai Way of Life : Pandangan dan Implikasinya dalam Kehidupan*
- Asify, M. (2024). "Bintal Dengan Tema Tawazun", <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id/publikasi/berita-terbaru/3053-tawazun.html>, 2024, diakses 2025.
- Baharuddin D. (2024). "Tafsir Iqtshadi Di Indonesia : Metodologi, Validasi, Kontribusi", <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ICMUST/article/download/1701/1168/>, 2024, diakses 2025.
- Basyar, A. (2018). "Makna Tawa'zun Dalam Qs. Al-Qashashah Ayat 77 Dan Implementasinya Dalam Komunitas Pedagang Muslim", [http://repository.iainkudus.ac.id/3105/5/5%20Bab%202\\_to.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/3105/5/5%20Bab%202_to.pdf), 2018, diakses 2025.
- Dangor, "Shaikh Yusuf Al-Qaradawi: a brief bio - Muslim Views", <https://muslimviews.co.za/shaikh-yusuf-al-qaradawi-a-brief-bio/>, 2023, diakses 2025.
- Daud dkk. (2015 ). "Sumbangan Wahbah al-Zuhayli dalam Ilmu Tafsir al-Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj", <https://mjs.um.edu.my/index.php/JUD/article/download/7511/5136>, 2015, diakses 2025.
- Fawzi K. (2023). "Konsep Wasatiyyah Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Kontekstualisasinya Di Malaysia", <https://digili.uin-suka.ac.id/id/eprint/59935/>, 2023, diakses 2025
- Fikriyah, Ilham. (2024). "Memahami Arti Wasathiyah dalam Islam Serta Ciri-cirinya", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7191408/memahami-arti-wasathiyah-dalam-islam-serta-ciri-cirinya>, 2024, diakses 2025.
- Firdayanti. (2013). *Pemaknaan Hidup (Meaning In Life) Dalam Kajian Psikologi*.
- Hermansyah. (2015). "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily", <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/download/50/20/39>, 2015, diakses 2025.
- Hidayat. (2024). Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar- Rahman dan Al-Hadid) Jurnal Al Mau'izhoh E – ISSN 26849410 Vol. 6, No. 1, Juni, 2024

Ibnu Katsir. (2024). Tafsir Ibnu Katsir surat Al-An'am: 165, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-an'am/ayat-165#>. 2024, diakses 2025.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 1 – *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Penyajian Laporan Keuangan*, <https://www.scribd.com/doc/180962381/PSAK-NO-1>, 2007, diakses 2025.

Ismail dkk. (2024). "Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam", <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/30014>, 2024, diakses 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Neraca>, diakses 2025.

Khoiroh M., "Kontribusi Tafsir Maqāsidīy Dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an", [https://eprints.walisongo.ac.id/13986/1/Disertasi\\_1400039095\\_Muflikhatul\\_Khoiroh.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/13986/1/Disertasi_1400039095_Muflikhatul_Khoiroh.pdf), 2020, diakses 2025.

Laila, dkk. (2024). "Konsep Keseimbangan Hidup Sebagai Solusi Burnout Dalam Al-Qur'an", <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/download/pdf/3014/>, 2024, diakses 2025.

Luqoni AF. (2021). "Paradigma Integrasi Keilmuan Dalam Tafsir Salman", <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1507/1/2024-AHMAD%20FIKRI%20LUQONI-2021.pdf>, 2021, diakses 2025.

Lusiana, dkk. (2024). "Keseimbangan Hidup Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Tarbawy", <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/download/277/163/444>, 2024, diakses 2025.

Muhali, M. (2024). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dimasa Rasulullah Dan Perkembangannya Di Era Modern", <https://osf.io/tv8mp/download>, 2024, diakses 2025.

Mulawarman AD. "Menggagas Neraca Syariah Berbasis Maal: Kontekstualisasi 'Kekayaan Altruistik Islam". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2007, Vol.4, No.2, hal. 169-192

Nabila dkk. (2024). "Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia (A.M. Syaifuddin, M. Dawam Raharjo, Kuntowijoyo)", <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/620/565/2534>, 2024, diakses 2025.

Nasir S. (2020). "Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam: Universal, Keseimbangan, Kesederhanaan, Perbedaan Individu, Dan Dinamis", <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/download/501/425/>, 2020, diakses 2025.

Nugroho, A., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Perbankan Syariah, 2016, diakses 2025.

Ocktavia, dkk., "Mengetahui Konsep Keseimbangan Hidup dalam Islam: Menjaga Harmoni antara Spiritual dan Duniawi", <https://informatics.uui.ac.id/2023/09/29/mengetahui-konsep-keseimbangan-hidup-dalam-islam-menjaga-harmoni-antara-spiritual-dan-duniawi/>, diakses 2025.



Ridwan AH., “Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam”, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/eoiqtishodi/article/view/4106>, 2024, diakses 2025.

Ridwan M.Z, “Karakteristik Tawazun Surat Al-Qashash Ayat 77 Menurut Tafsir Munir Pada Era Revolusi Industri 4.0”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/50591/7/19240080.pdf>, 2023, diakses 2025.

Rokim S., (2024 ). “Mengenal Metode Tafsir Tahlili”,<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/download/194/192>, 2024, diakses 2025.

Rustan dkk. (2024). “Neraca Kehidupan Dan Laba Rugi Kehidupan : Pengelolaan Keuangan Bisnis Yang Seimbang Dengan Kehidupan Pribadi”, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/10236/6182>, 2024, diakses 2025.

Syaikh Muhammad Bin Ibrahim At-Tuwaijiri. (2025). *Neraca Kehidupan*. Jakarta: Griya Ilmu.

Saad S., *Perspektif Quran Tentang Kehidupan*, Vol 23 No.1 2006

Sahrullah dkk. (2024). “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282”, <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>, 2024, diakses 2025.

Sandimula NS. (2022). “Ekonomi Qur’ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam Dalam Al-Qur’an”, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/download/119/91/473>, 2022, diakses 2025.

Savhira, dkk. (2019). “Konsep Wasathiyyah dan Relevansinya Bagi Pemuda dalam Menangkal Aliran Sesat”,<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/5372/3536>, 2019, diakses 2025.

Triyuwono I. (1997). Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia . JAAI VOL.1 No.1 Mei 1997.

Wulan, Sri Ratna. (2025). “Konsep Keseimbangan (Mīzān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan”, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1361/1491>, 2025, diakses 2025.

